

## **MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NAPZA MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT**

*Abu Hanifah dan Nunung Unayah*

### *ABSTRACT*

There are some proven that Government have some efforts to anticipate illegal drugs market and some activities in terms of overcoming through medical treatment. However, the total ammount of drugs abuse is gradually gets increase in every year. Its what the reason to anticipate and overcome drug abuse by involving common people participation. Below its the stages that should be done: (1) dialog with local figure, (2) social enlightenment in order to enhance social participation, (3) set up a kind of organization, (4) encouraging social awareness, set up a system, set up a guidance, and training of some local figures, and (5) set up accesibilities for public to inform of drugs abuse.

*Keywords: anticipation, overcoming, drugs abuse and social participation*

### *ABSTRAK*

Pemerintah telah menunjukkan beberapa hasil nyata dalam upaya pencegahan peredaran gelap napza serta penanggulangan penyalahgunaan napza melalui pengobatan secara medis. Namun demikian jumlah penyalahgunaan napza dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap napza perlu ditingkatkan dengan melibatkan secara optimal peran serta masyarakat. Untuk itu langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : (1) melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat lokal; (2) memberi pencerahan kepada tokoh masyarakat baik formal maupun informal mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap napza yang tertuang dalam Bab III UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bab XII UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika; (3) membentuk wadah dalam bentuk organisasi yang dikoordinasikan oleh BNN; (4) mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melaliti

tenaga-tenaga masyarakat agar handal; dan (5) memberi akses agar masyarakat mudah menghubungi atau melapor apabila diduga ada tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan napza.

*Kata Kunci: Mencegah, menanggulangi, penyalahgunaan napza dan peran serta masyarakat*

## I. PENDAHULUAN

Pada mulanya, narkoba atau napza merupakan zat-zat yang sering digunakan untuk tujuan medis atau kedokteran, seperti menghilangkan rasa sakit, misalnya heroin yang ditemukan oleh Hendrich Dresser pada tahun 1875 (Utami,dkk;2006: 33). Heroin ini digunakan sebagai pengganti morfin untuk melakukan pembiusan. Semula, di duga tidak akan menimbulkan ketergantungan, namun baik heroin maupun morfin keduanya berasal dari opium malah menimbulkan ketergantungan yang sangat kuat. Jika zat-zat semacam ini digunakan bukan untuk keperluan medis tanpa mengindahkan kaidah-kaidah medis atau dosis seharusnya dan digunakan secara tetap, pada gilirannya dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, dan sikap hidup di masyarakat. Penggunaan yang seperti demikian disebut penyalahgunaan napza atau *drug abuse*.

Lebih lanjut Prini Utami mengemukakan bahwa di Indonesia, kasus penyalahgunaan napza mulai terjadi membesar pada tahun 70an, dimana pada tahun 1971 diperkirakan terdapat 2.000 - 3.000 kasus ketergantungan obat di berbagai rumah sakit di Indonesia meskipun data statistik pada waktu itu tidak memisahkan antara pengguna narkoba dengan alkohol. Untuk itu pemerintah melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalagunaan napza dengan

mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 1971 Tentang Pembentukan Badan yang bertugas Mengkoordinasikan Penanggulangan Antar Departemen terhadap Masalah Narkotika.

Jumlah penyalahgunaan narkoba atau napza meningkat dari tahun ke tahun secara cepat. Kasusnya seperti gunung es yang mencuat kepermukaan laut, sedangkan bagian terbesar di bawahnya tidak tampak. Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO), jika terdata satu kasus, berarti ada sepuluh kasus di sekitarnya, yang tidak terdeteksi (Anonim 2007: 48 - 49). Lebih lanjut dikemukakan angka kambuh dari pecandu yang pernah dirawat pada pusat-pusat terapi dan rehabilitasi adalah 60 - 70 persen . Artinya, sebagian besar pecandu akan berulang kali dirawat dan kambuh lagi. Stigma di masyarakat yang memandang penyalahgunaan napza sebagai pelaku kejahatan menyebabkan hanya 5 – 10 persen dirawat di Rumah Sakit atau Panti. Sebagian terbesar (90 persen) berada di keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat, atau penjara. Itu sebabnya di kota-kota besar di Indonesia tidak ada kabupaten, kecamatan, atau bahkan kelurahan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap napza. Selain data mengenai angka kambuh pecandu napza, juga dikemukakan mengenai tingginya angka kematian. Menurut penelitian, paling sedikit 40 orang setiap hari di Indonesia meninggal karena

penyalahgunaan napza. Hal itu belum menggambarkan data sebenarnya karena sering penyebab kematian tidak diungkap oleh keluarga karena rasa malu. Banyak kasus napza dilaporkan meninggal karena sebab lain, seperti pendarahan otak, penyakit jantung, asma, dan kecelakaan

Faktor penyebab penyalahgunaan napza (Utami, 2006 : 36-38), yaitu : faktor keluarga; faktor kepribadian; faktor kelompok teman sebaya; dan faktor kesempatan.

#### 1. Faktor keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dari Unika Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, jika keluarga kerap menjadi tertuduh dalam masalah tersebut, hal itu bukanlah tanpa alasan. Terdapat beberapa tipe keluarga yang anggota keluarganya (anak dan remaja) berisiko tinggi terlibat penyalahgunaan napza. Tipe-tipe keluarga tersebut antara lain :

Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan napza;

- a. Keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau, yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten yang dijalankan oleh ayah dan ibu (misalnya, ayah bilang ya, ibu bilang tidak);
- b. Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik. Konflik dapat terjadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, maupun antar saudara;

- c. Keluarga dengan orang tua otoriter. Disini peran orang tua sangat dominan, dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti apa kata orang tua dengan alasan sopan santun, adat istiadat atau demi kemajuan, dan masa depan anak itu sendiri tanpa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyatakan ketidaksetujuan;
- d. Keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam banyak hal;
- e. Keluarga yang neurosis yaitu keluarga yang meliputi rasa kecemasan dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan curiga, dan sering berlebihan dalam menanggapi sesuatu.

#### 2. Faktor Kepribadian.

Remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan napza.

#### 3. Faktor Kelompok Teman Sebaya (*Peer group*)

Disadari atau tidak, sebuah kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku seperti kelompok itu. Karena tekanan dalam *peer group* itu semua orang ingin disukai oleh kelompoknya dan tidak ada yang mau dikucilkan. Demikian juga pada kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan napza, dapat memunculkan penyalahgunaan baru.

#### 4. Faktor Kesempatan

Ketersediaan dan kemudahan memperoleh Napza juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Saat ini Indonesia merupakan sasaran empuk bagi sindikat Narkoba internasional untuk mengedarkan barang tersebut, yang pada gilirannya menjadikan zat ini dengan mudah diperoleh.

Menurut Siswanto Sunarso (2010: 114) ketidaktahuan generasi muda pada narkoba serta gejala kepribadian dan ketersediaan narkoba merupakan pokok permasalahan dalam memerangi narkoba atau napza. Oleh karenanya, variabel pasokan dengan permintaan harus ditangani sekaligus.

Berdasarkan pengakuan para tersangka yang berhasil dijaring polisi, kokain masuk ke Indonesia dari Kolumbia, heroin, morfin, dan putaw dari Segi Tiga Emas Asia melalui Bangkok; sedangkan sabu dari China lewat Hongkong, Bangkok dan Singapura ( Kaligis, dan Soedjono Dirjosiswono 2006 : 245). Lebih lanjut dikemukakan pasokan sabu ini, memang tersebar di Jakarta, Surabaya, Bandung dan kota-kota besar lainnya. Namun peredarannya sudah sampai ke kota-kota kecil bahkan kecamatan. Sabu maupun obat-obat terlarang itu bisa sampai ketangan penadah di setiap daerah karena biasanya dibawa melalui darat. Distribusinya sangat rapi dan rahasia, yang melibatkan mulai dari anak-anak pejabat, artis, mahasiswa, eksekutif, awak penerbangan bahkan aparat keamanan.

Menurut O.C Kaligis dan Soedjono Dirjosisworo (2006), beberapa jenis obat psikotropika seperti pil ektasi dan sabu juga bisa diproduksi atau dirakit di Indonesia, Bahkan, dilaporkan ada yang sudah mengeksponnya ke

Hongkong dan Australia. Dengan kata lain, Indonesia kini bukan saja sebagai daerah transit, tetapi telah juga menjadi daerah pemasaran dan produsen. Karena pada kenyataannya sudah ada yang memproduksi ektasi di Indonesia, maka para pemakai semakin mudah mendapatkannya. Jika pada waktu-waktu yang lalu peredarannya terbatas di tempat-tempat hiburan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Denpasar, pada saat ini selain di wilayah pemukiman banyak pula di kampus-kampus universitas dan sekolah menengah sebagai pasar potensial para pengedar Nafza. Dan yang lebih menyedihkan lagi, beberapa SD di Jakarta sudah menjadi sasaran penjualan obat-obat yang tergolong daftar G, seperti nipam dan megadon.

Narkoba atau napza yang beredar, ternyata ada yang dikendalikan oleh narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Hal itu terbukti bahwa pabrik ekstasi di Cendana Loka Blok P I/31, Perumahan Graha Raya, Bintaro, Tangerang Selatan, yang digerebek pada hari Jumat 26 Maret 2010 mampu memproduksi 30.000 pil per minggu, dikendalikan oleh Kebotdari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Kebot ditangkap petugas tahun 2007. Terpidana NK yang dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, juga terbukti masih mengendalikan bisnis ganjanya dari balik jeruji besi. Hal itu terungkap setelah polisi menangkap kaki tangannya dan menyita 101 kilogram ganja senilai Rp 1,51 miliar di Jalan Raya Pasar Serpong (Kompas, 17/7-2010). Kasus lain terungkap dari penangkapan dua orang sindikat membawa barang bukti 575 gram heroin dan 86 gram sabu yang dikendalikan oleh narapidana yang sedang menjalani hukuman di

Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan yang dikenal dengan sebutan Kapten (Kompas,14/10-2010).

Tidak kalah pentingnya beberapa kasus penangkapan terhadap pengedar dan penyalahgunaan napza berasal dari informasi masyarakat. Peran serta masyarakat membantu pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dengan dasar itu makalah ini diberi judul “Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Pemberdayaan Masyarakat”.

## II. MENCEGAHDAN MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NAPZA

Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lain, adalah obat, bahan atau zat, bukan makanan, yang jika masuk ke dalam tubuh manusia berpengaruh terutama pada kerja otak atau susunan syaraf pusat (Anonim; 2007:1). Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan membuat singkatan Narkoba menjadi Napza. Napza singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Fachril Yuanita, 2007:31).

Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menumbuhkan

ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Agsya, 2010 :3). Lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 1 ayat (1) dimaksudkan dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan Bahan Adiktif lain adalah bahan atau zat lain yang tergolong Narkoba, akan tetapi tidak diatur dalam Undang-undang tentang Narkotika atau Psikotropika. Contoh bahan adiktif lain : (a) Nikotin yang terdapat tembakau; (b) Kafein pada kopi, teh, minuman penyegar, dan pada beberapa jenis obat; (c) Alkohol, yaitu minuman yang mengandung alkohol; dan (d) Bahan pelarut bagi keperluan rumah tangga, industri dan kantor, seperti lem, tiner, dan bensin, yang disebut *solven* atau *inhalansia*, yang selanjutnya disebut *inhalans*.

Penyalahgunaan narkoba atau napza adalah penggunaannya bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya (Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006 : 43). Lebih lanjut dikemukakan bahwa penyalahgunaan Narkoba atau Napza menjadi masalah yang memprihatinkan, karena terutama menimpa

generasi muda sehingga berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Menurut laporan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jakarta, dari penderita yang umumnya berusia 15 - 24 tahun, banyak yang masih aktif di SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Dengan demikian berarti generasi muda merupakan sasaran strategis mafia perdagangan narkoba atau napza. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan pencegahan atau *preventif* dilakukan secara aktif melalui pembinaan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan bimbingan.

Pencegahan adalah kegiatan penyuluhan dan bimbingan untuk memberi pengetahuan dan kesadaran, tentang akibat buruk/bahaya penyalahgunaan napza, untuk meningkatkan ketahanan daya tangkal perseorangan, keluarga atau masyarakat terhadap masalah penyalahgunaan napza. Upaya pencegahan ini dilaksanakan melalui kegiatan diskusi, peningkatan kemampuan teknis, penyuluhan sosial (Depsos RI; 2003: 119). Lebih lanjut dikemukakan bahwa tujuan dari upaya pencegahan ini, yaitu : a) terhindar dan terbebasnya generasi muda dari penyalahgunaan napza, menumbuhkan, memulihkan, dan mengembangkan keberfungsiaan sosial eks korban penyalahgunaan napza sehingga dapat hidup secara wajar sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat; dan b) meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan napza sehingga masyarakat memiliki ketahanan sosial dan daya tangkal terhadap permasalahan penyalahgunaan napza.

Disamping upaya *preventif* atau pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba

atau napza, juga pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan nwajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dikemukakan pada Pasal 54 dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Lebih lanjut pada Pasal 55 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut dikemukakan: orang tua atau wali dari pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Pada Pasal 57 disebutkan, selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan : rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara *persuasive, motivatif, koersif*, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran

gelap Narkoba diperlukan perantara masyarakat. Masyarakat perlu mengembangkan program dilingkungannya masing-masing secara bertanggung jawab dan profesional. Agar program di lingkungan masyarakat dapat berjalan baik diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu asas penting dalam pengembangan program tersebut (Anonim; Jakarta, 2007:105), yaitu: (1) bekerja bersama masyarakat, sehingga menggeser tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan dari lembaga pemerintah dan profesional kepada masyarakat; dan (2) melibatkan semua komponen masyarakat.

Prinsip ini merupakan paradigma dalam pencegahan dan penanggulangan (terapi dan rehabilitasi) penyalahgunaan narkoba/napza dan pemberian pelayanan kepada sasaran masyarakat tertentu oleh pemerintah dan profesional tertentu, menjadi pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan mereka sesuai dengan kebutuhan. Sebagai konsekuensinya, metode pencegahan dan penanggulangan harus diubah dari cara-cara konvensional atau klasikal yang dibantu oleh pemerintah dan para profesional kepada cara-cara yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tugas pemerintah sebagai fasilitator mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan pengaruhnya

terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (lihat Parson, 1994 dalam Edi Suharto, 2005 : 58 – 59).

Edi Suharto (2005:39) mengemukakan bahwa masyarakat diartikan dalam dua konsep, yaitu: 1) Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografis yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di daerah pedesaan; dan 2) Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika, menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika. Sunarso (2010:111) menyatakan Presiden Megawati Soekarno Putri, pada saat membuka Lokakarya Nasional mengenai “Peran Lembaga Pendidikan dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya (Narkoba)” di Istana Negara Jakarta. Tanggal 29 Oktober 2001, menyatakan bahwa: “dalam

rangka penanggulangan Narkoba di perlukan kemauan dan tindakan nyata mengatasi narkoba atau napza.” Harapan Presiden ialah: “agar pelaku tindak kriminal yang sesungguhnya berlangsung terhadap kemanusiaan itu dijatuhi pidana yang seberat-beratnya.”

Pemerintah telah menunjukkan beberapa hasil nyata dalam upaya pencegahan peredaran gelap napza. Hal itu dapat dikemukakan terungkapnya beberapa kasus penyelundupan napza melalui beberapa Bandar Udara di Indonesia yang ditulis dalam beberapa media massa. Misalnya Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai – Bali bekerja sama dengan Polda Bali menangkap tujuh laki-laki Warga Negara Iran yang menyelundupkan sabu dengan cara menyimpan dalam perut mereka. Lebih lanjut Thomas Sugijoto Direktur Penindakan dan Penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebutkan, dua bulan ini 35 Warga Negara Iran ditangkap karena menyelundupkan sabu ke Indonesia. Sebanyak 24 orang diantaranya ditangkap di Bandar Udara Soekarno – Hatta, 7 orang di Bandar Udara Ngurah Rai, dan 4 orang di Bandar Udara Juanda Surabaya. Dari Januari sampai pertengahan September 2010 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandara Internasional Soekarno - Hatta mencegah 45 kasus upaya penyelundupan dari sejumlah Negara. Jumlah itu lebih tinggi dari tahun 2009 ketika KPPBC mencegah 39 kasus upaya penyelundupan narkotika dari luar negeri. Dari 45 kasus tersebut mereka menangkap 46 pelaku dengan rincian warga Negara Indonesia dan Malaysia masing-masing 8 orang, Iran sebanyak 20 orang, Warga Negara India 6 orang, Taiwan 2 orang, serta Singapura dan Nigeria masing masing satu orang.

Data dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Medan, selama tahun 2009 aparat berhasil mencegah tujuh upaya penyelundupan narkotika dari penerbangan asal luar negeri. Jenis narkotika yang diselundupkan rata-rata berupa sabu dan amphetamine. Untuk kasus narkotika yang akan diselundupkan dalam negeri melalui Bandar Udara Polonia, berhasil dicegah sebanyak 12 kali tahun lalu. Rata-rata yang akan diselundupkan adalah ganja. Di samping pencegahan beberapa kasus penyelundupan narkoba/napza di beberapa Bandar Udara di Indonesia, juga dilaksanakan beberapa kali penggerebekan terhadap pabrik narkoba di sejumlah kawasan privat di Jakarta Barat (Kompas, 26/3-2010). Dari penggerebekan di berbagai tempat di Indonesia, terungkap dalam penyelidikan bahwa ada kopi yang dicampur narkoba jenis keitamin di gudang pembuatannya di Dadap, Tangerang. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap tersangka LWT alias JN di rumahnya di Villa Bandara, Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi, Tangerang. Di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 108 gram dan 175 bungkus kopi merek King yang sudah dicampur keitamin. Masih banyak kasus penyelundupan, peredaran gelap maupun penyalahgunaan napza yang dapat dicegah oleh pihak yang berwenang. Disamping itu dikemukakan pula data mengenai rehabilitasi medis yang dilaksanakan di RSKO Fatmawati Jakarta, tercatat tahun 1996 terdapat 1.727 pengguna narkoba, dan pada tahun 1999 naik menjadi 8.827 orang. Ini berarti dalam kurun waktu tiga tahun penyalahgunaan narkoba yang di rehabilitasi secara medis naik sekitar delapan kali lipat. Disamping itu Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza banyak ditangani oleh

pemerintah dan masyarakat melalui panti-panti sosial yang dikelola oleh pemerintah dan swasta.

Data dan informasi di atas menunjukkan beberapa keberhasilan pihak berwajib mencegah penyelundupan dan peredaran gelap napza serta menanggulangi penyalahgunaan napza melalui pengobatan secara medis, namun masih minim upaya pencegahan oleh pihak pemerintah terhadap generasi muda sebagai sasaran sindikat peredaran gelap napza. Pokok permasalahan dalam memerangi napza adalah mencegah penyelundupan dan peredaran gelap napza serta memberi pengetahuan untuk menyadarkan generasi muda agar tidak melakukan penyalahgunaan napza yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Kita mempunyai keinginan agar generasi muda terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika. Jika mereka terjerat benda haram itu, maka aset bangsa berupa sumber daya manusia produktif terganjal, akibatnya melemah daya pikir. Karena itu kita harus mendorong agar generasi muda memiliki semangat anti penyalahgunaan Narkotika. Mereka menjadi bagian dari Granat alias gerakan anti narkotika. Jika mereka aktif menjadi bagian dari kelompok yang anti narkotika, maka mereka menjadi bagian dari para pemantau penyalahgunaan narkotika di masyarakat, dan sekaligus menjadi mitra kerja petugas keamanan, baik polisi maupun lainnya (Yuanita Fachril, 2007: 101-102). Lebih lanjut Yuanita Fachril menyatakan bahwa yang menjadi sasaran tindakan preventif ini ada tiga lembaga, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.

#### 1. Keluarga

- a. Peran keluarga dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan

napza membentuk pribadi yang baik. Tiada alasan repot mengurus soal pekerjaan sehingga orang tua tidak sempat memperhatikan kehidupan anak yang hidup tanpa kasih sayang. Ayah dan ibu mempunyai kekuasaan sepenuhnya untuk membentuk pribadi yang baik terhadap kehidupan anak-anak. Kebiasaan hidup, hormat menghormati, sopan santun terhadap orang tua harus dimulai sejak masih kanak-kanak. Dalam hal kehidupan beragama pun orang tua yang harus memulainya dari kecil. Mereka harus dibimbing mengenai Tuhan, mengenai kewajiban, belajar agama sehingga mengetahui berbagai perintah dan larangan Tuhan.

- b. Para orang tua wajib melarang anak-anaknya untuk tidak merokok dan tidak minum minuman keras. Sebagai pintu gerbang penyalahgunaan narkotika itu kebiasaan merokok dan meminum minuman keras. Dari kebiasaan merokok akan menanjak maju pada taraf mengisap ganja dan sampai ia menghisap morfin, kemudian menginjeksi atau menyuntikan barang-barang berbahaya itu ke dalam tubuhnya.
- c. Kontrol Orang tua mengawasi sikap, tingkah laku, dan kebiasaan anak-anak secara terus menerus, apa yang dibawa anak, apa isi tas sekolah anak, perlu dikontrol dan bila terdapat hal-hal yang tidak sewajarnya, anak harus diberi peringatan. Demikian pula siapa teman bermain anak dan kemana mereka pergi perlu diketahui oleh orang tua.

- d. Orang tua mengisi waktu luang anak jangan dibiarkan kosong sehingga ia berkesempatan untuk berbuat iseng. Isilah waktu luang anak dengan acara-acara sesuai bakat dan minat yang berguna untuk meningkatkan keterampilan anak.

## 2. Sekolah

Anak sekolah dari kelompok umur 13 – 20 tahun, masih sangat rentan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba/napza, mereka berupaya mencari jati diri. Perkembangan biologi masa pubertas, perkembangan kejiwaan, rasa ingin tahu yang tinggi dapat menyeret mereka pada pengalaman yang tidak semestinya. Jadi penting artinya membentengi mereka dengan langkah-langkah yang tepat.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari para pendidik atau para guru untuk menangkal bahaya penyalahgunaan narkoba/napza di sekolah adalah sebagai berikut.

- a. Perlu diadakan penyuluhan dan bimbingan terhadap masalah napza oleh tenaga ahli semisal dokter sehingga memiliki imunitas atau kekebalan terhadap bahaya napza .
- b. Perlu diadakan kontrol terhadap tempat-tempat yang mencurigakan di sekolah dan sekitarnya serta diadakan informan khusus. Sekali-sekali diadakan razia narkoba, baik oleh para guru maupun dibantu oleh petugas dari kepolisian.
- c. Hubungan yang harmonis antara pendidik dan siswa, atau antara guru dan murid, sehingga komunikasi

menjadi lancar. Demikian juga perlu dibina hubungan kerja sama antara pendidik atau para guru dengan orang tua murid, terutama dalam usaha pengebalan atau imunitas terhadap bahaya napza.

- d. Jika terdapat siswa yang menjadi penghisap ganja atau morfinis lainnya, para guru tak usah panik, takut akan ancaman anak-anak. Pihak sekolah harus segera menghubungi pihak kepolisian yang terdekat untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian pula terhadap tua murid harus segera diberi tahu agar tidak terjadi salah paham.
- e. Murid-murid yang gemar membolos, bandel, berlaku tidak sopan kiranya perlu mendapat perhatian khusus karena gejala tersebut merupakan gejala penyalahgunaan napza.

## 3. Masyarakat

Dalam masyarakat terdapat komponen kerohanian seperti ulama, tokoh masyarakat, pemimpin kepemudaan, dan lain-lain. Para tokoh masyarakat tersebut bekerjasama member wawasan dari masing-masing tokoh masyarakat untuk memberi bekal menangkal penyalahgunaan napza. Ada tiga hal yang perlu disampaikan kepada remaja, yaitu : (1) apa dan bagaimana napza itu; (2) siapa yang berwenang memiliki; dan (3) mengedar dan memakainya dan bagaimana segi hukum pemakai napza ditinjau dari sudut agama dan hukum pidana.

Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan nafza, dipandang efektif apabila kita dapat memerangi pemasok

barang haram berupa napza dan memberi pencerahan serta menanamkan kesadaran terhadap para remaja sebagai pengguna napza. Namun akan lebih efektif lagi apabila dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan napza melibatkan peranserta masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 104 dan 105, serta Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1977 Tentang Psikotropika Pasal 54 ayat (1, 2, dan 3).

### III. PERAN SERTA MASYARAKAT

Masyarakat perlu ikut mengambil bagian dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba/napza dengan singkatan P4GN (Anonim; 2007: 103). Hal itu tertuang pada Bab III dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bab XII dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yaitu mengenai peran serta masyarakat.

Pada bab III UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 5 Pasal, yaitu Pasal 104 sampai dengan 108 yang mengatur peran serta masyarakat. Pasal 104 menyebutkan: masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 105: masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian pada Pasal 106 disebutkan : hak masyarakat dalam upaya

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk: 1) mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; 2) memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; 3) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; 4) memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; dan 5) memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. Selanjutnya pada Pasal 107 disebutkan: masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Terakhir pada Pasal 108 ayat (1) dinyatakan: peran serta masyarakat sebagai dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.

Pada Bab XII Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengatur peran serta masyarakat, tertuang dalam Pasal 54. Pada Pasal 54 ini terdapat 4 ayat yang menyebutkan: 1) masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini

dan peraturan pelaksanaannya; 2) masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah; 3) pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang; dan 4) ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Mencermati uraian mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan: 1) pemerintah sangat mengharapkan bantuan masyarakat untuk ikut serta mencegah, menanggulangi penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika; dan 2) masyarakat mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.

Dalam kaitannya dengan bahaya narkoba/napza ini, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah memberi buku panduan praktis bagi para pengurus RT – RW di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berjudul “Ancaman Narkoba Bagi Generasi Bangsa – Mengenal, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta mengharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba/napza. Permasalahannya

masyarakat pada umumnya belum tahu mengenai hak dan kewajiban mereka dan mereka merasa khawatir tentang keamanan mereka apabila mereka ikut serta dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba/napza. Untuk itu perlu diberikan pencerahan kepada masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mengerti dan menyadari hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat dalam melaksanakan peran serta mereka dalam membantu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap napza.

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) pemerintah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat lokal (lingkungan RW, desa, kelurahan); 2) tujuan pertemuan: memberi pencerahan kepada tokoh masyarakat baik formal maupun informal mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba/napza yang tertuang dalam Bab III Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bab XII Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; 3) membentuk wadah dalam bentuk suatu organisasi yang dikoordinasikan oleh BNN; 4) mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal; dan 5) memberi akses agar masyarakat mudah menghubungi atau melapor apabila diduga ada tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan napza.

Dengan adanya organisasi sebagai wadah peran serta masyarakat lokal yang dikoordinasikan oleh BNN dalam upaya membantu pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap napza, diharapkan dapat mengatasi setidaknya mengurangi ancaman narkoba/napza bagi generasi muda bangsa.

#### IV. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- a. Walaupun pemerintah telah menunjukkan hasil nyata upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap napza, namun masih minim upaya pencegahan oleh pihak pemerintah terhadap generasi muda sebagai sasaran sindikat peredaran gelap napza. Oleh karena jumlah penyalahgunaan napza dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka dipandang perlu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap napza ditingkatkan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara optimal. Untuk itu perlu dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap napza.
- b. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu: (a) pemerintah melakukan pertemuan

dengan masyarakat lokal di lingkungan RW, Desa, Kelurahan ; (b) tujuan pertemuan : memberi pencerahan kepada tokoh masyarakat baik formal maupun informal mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap napza yang tertuang dalam Bab III UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Tentang Psicotropika; (c)

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agsya, F. 2010. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, Jakarta : Asa Mandiri.
- Departemen Sosial RI. 2003. *Pola Operasional Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial Korban Narkotika, Peicotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*, Jakarta : Departemen Sosial RI.
- Fachril, Yuanita. 2007. *Narkoba, Mengenal Untuk Menangkal*, Bandung : CV. Sarana Penunjang Pendidikan.
- Kaligis, O.C dan Soedjono Dirdjosiswoyo. 2006. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Jakarta: O.C Kaligis & Associates.

Kompas, 2010. *Napi Di Cipinang Kendalikan Pabrik*, Minggu 28 Maret..

Kompas, 2010. *Kendali Sabu Dari Bui*, Sabtu 17 Juli.

Kompas, 2010. *Sindikatis Sabu Dikendalikan Dari LP*, Kamis 9 September.

Kompas, 2010. *Penyelundup Sabu Tetap Beroperasi*, Senin 13 September.

Kompas, 2010. *Warga Asing Terlibat*, Kamis 14 Oktober.

Martono, Lydia Harlina dan Joewana, Satya . 2006. *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Jakarta: Balai Pustaka.

Anonim; 2007. *Ancaman Narkoba Bagi Generasi Bangsa: Mengenal, Mencegah Mengenal, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya*, Jakarta : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama.

Sunarso, Siswanto. 2010. *Penegakan Hukum Psikotropika: Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa.

Utami, Prini, dkk . 2006 . *Katakan Tidak Pada Narkoba: Mengenal Narkoba Dan Bahayanya*, Bandung: CV. Sarana Penunjang Pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Jakarta : Departemen Sosial RI.

## BIODATA PENULIS

**Drs. Abu Hanifah** : Peneliti Pada Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial - Kementerian Sosial RI.

**Dra. Nunung Unayah**: Peneliti Pada Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial - Kementerian Sosial RI.